

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas putusan wanprestasi dalam perjanjian kredit (studi putusan nomor 11/Pdt.GS/2023/PN.Smg) Hakim melihat hakim memeriksa keterangan Penggugat berikut dalil-dalilnya, dan alat bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam gugatan persidangan yaitu : Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-9 berupa foto copy surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dengan adanya bukti serta bahwa putusan. Sesuai dengan Pasal 1238 yang menjelaskan wanprestasi merupakan kelalaian debitur karena lewatnya waktu yang telah ditentukan serta mendapatkan sebuah surat atau sejenisnya yang menyatakannya lalai. Hakim dapat menarik kesimpulan dalam putusan wanprestasi nomor 11/Pdt.Gs/2023/PN.Smg telah memenuhi ketiga aspek wanprestasi tersebut karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya dan Tergugat dinyatakan kalah dalam persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang disertakan Penggugat dalam persidangan.

2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi atau kerugian atas putusan nomor 11/Pdt.GS/2023/PN.Smg tentang wanprestasi. Perimbangan hakim dalam memberikan sanksi gugatan adalah Ariefianto dan Ajizah telah wanprestasi atau cedera janji atas kesepakatan yang telah dibuat bersama pada tanggal 06 februari tahun 2019. Berdasarkan bukti surat perjanjian 06 feb 2019 yang dipermasalahkan terhadap persoalan ini yang berisikan suatu kesepakatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang berbunyi: Surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Tergugat Mengakui Mendapatkan Pinjaman dari PT BPR KLEPU MITRA KENCANA Sejumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Dengan System pembayaran diangsur tiap bulan selama 60 Bulan (5 Tahun) dengan Angsuran perbulan Pokok dan Bunga Sebesar Rp. 2.373.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Adapun uraian Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan atau memberikan sanksi putusan wanprestasi dalam putusan perdata Nomor 11/Pdt.Gs/2023/PN.Smg , antara lain yaitu

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp.139.850.000,- (seratus tigapuluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat/PT.BPR KLEPU MITRA KENCANA

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

H. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. PT.BPR Klepu Mitra Kencana menyaring lagi orang-orang yang ingin meminjamkan uang dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat merugikan dan menegaskan kembali terkait kesepakatan di awal agar tidak terjadinya wanprestasi.
2. Peminjam kredit bisa memperhitungkan kembali dan menelaah kembali terkait isi perjanjian yang diberikan di awal dan sudah siap akan konsekuensi terhadap apa yang akan dipinjam.

